



PUTUSAN

Nomor: 331/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 331/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2003, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh belas, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 25 Februari 2003;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama 1. ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2 umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai bulan Oktober 2009 setelah itu Penggugat atas izin Tergugat pergi ke Malaysia sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam bahkan kadang 2 s/d 3 hari baru pulang;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk
 - c. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melukai badan Penggugat hingga memar bahkan anak Penggugat dan Tergugatpun pernah dipukulnya hingga memar;
7. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat datang dari Malaysia dan bertemu dengan Tergugat serta membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hasil pertemuan tersebut, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat mengingat sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak ba'in sughra kesatu Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; , tanggal 25 Februari , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh belas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Singkawang; , bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 331/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 07 Januari 2013 dan tanggal 14 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat, mereka suami isteri yang sah, menikah pada 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai walinya Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat bulan Oktober 2009 dan terakhir dengan izin Tergugat ke Malaysia sehingga berpisah;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka keluar malam, mabuk dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang 4 tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, menikah pada 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai bulan Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kadang sampai 2 sampai dengan 3 hari baru pulang, dan Tergugat suka mabuk serta Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, sehingga Penggugat bekerja di Ketapang dan di Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah ditempuh upaya mediasi namun tidak berhasil, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir pada saat mediasi, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (Contradiktoir);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan (legal standing) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam bahkan kadang 2 s/d 3 hari baru pulang, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melukai badan Penggugat hingga memar bahkan anak Penggugat dan Tergugatpun pernah dipukulnya hingga memar, pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat datang dari Malaysia dan bertemu dengan Tergugat serta membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hasil pertemuan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat mengingat sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2003;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka keluar malam, mabuk dan memukul Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat sampai 2 - 3 hari dan sering berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan mengunjungi Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan semua pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu mengabaikan dan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya dimana hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang sering keluar malam hingga, mabuk-mabukan dan berhubungan dengan perempuan lain sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan penelantaran terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada ketidakcocokan dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isetri sehingga keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MASRY MUSLIM, BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.	FIRMAN WAHYUDI, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARDHIYYATUL HUSNAH	
HASIBUAN, S.HI.	
	PANITERA PENGGANTI,
	MASRY MUSLIM, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-